

SOP - PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt KPU Kota Malang 13 Tahun 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai Badan Publik wajib menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana melalui sistem pelayanan informasi yang terstandar, serta untuk memberikan kepastian hukum, standarisasi, dan kelancaran dalam proses pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tata Cara Pelayanan Daftar Informasi Publik dan Alur Pelayanan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi persyaratan pelayanan, sistem/mechanisme/prosedur, jangka waktu, biaya, produk pelayanan, sarana prasarana, serta waktu pelayanan informasi.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2025.
- Lamp.: 6 hlm.